



KEPUTUSAN KEPALA DESA PLUMBON
KECAMATAN LIMPUNG
KABUPATEN BATANG

Nomor : 141/06/II/2022

TENTANG
PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

KEPALA DESA PLUMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa/kelurahan pelaksana kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);


8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Plumbon Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa;
 - b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
 - c. Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plumbon
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

KEPALA DESA PLUMBON




Lampiran : Keputusan Kepala Desa Plumbon Kec. Limpung Kab. Batang
Nomor : 141/06/II/2022
Tanggal : 22 Februari 2022

PETUGAS OPERATOR DESA
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA PLUMBON KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	NIK	JABATAN	ALAMAT
1	MUH. MASRUR	3325080302780001	Operator DTKS	Ds. Plumbon

KEPALA DESA PLUMBON





**PEMERINTAH DESA PLUMBON
KECAMATAN LIMPUNG
KABUPATEN BATANG**

Alamat ; Jl. Raya Limpung - Tersono Km. 02 Plumpon KP.51271

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800 / 056 / 2022

Dasar : Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Nomor : 2639/10/DI.02/11/2022 tanggal 09 Nopember 2022 Perihal Permohonan

Nama Petugas Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

MENUGASKAN

Nama : Muh. Masrur

NIK : 3325080302780001

NIP : -

No. HP : 082313564751

Untuk : a. Pengisi dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 melalui Aplikasi SIKS – NG.
b. Setelah selesai melaksanakan tugas segera melaporkan hasil pelaksanaan tersebut sesuai ketentuan.

Demikian Surat Perintah tugas ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Batang, ... Desember 2022

Kepala Desa Plumpon

